



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021-2026

BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SURAKARTA



bapenda
surakarta

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan taufik dan hidayahNya, sehingga penyusunan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 – 2026 dapat diselesaikan. Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta merupakan dokumen perencanaan strategis yang memuat pendahuluan, gambaran kinerja pelayanan perangkat daerah tahun 2021-2026, tujuan dan sasaran, arah kebijakan dan strategi, program prioritas meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Dokumen perencanaan ini menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja tahunan (Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta) dan acuan dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah secara berkala.

Penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta sebagai langkah kebijakan mewujudkan Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan tugas dan fungsi perangkat daerah yaitu bidang keuangan khususnya dalam sub pengelolaan pendapatan daerah agar semakin maju melalui tata kelola pemerintahan yang baik.

Kami mengucapkan terima kasih kepada segenap jajaran di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta yang telah menyediakan kelengkapan data dan informasi dalam penyelesaian penyusunan dokumen perencanaan ini. Dalam pelaksanaan Renstra ini memerlukan dukungan segenap pemangku kepentingan pembangunan untuk mendukung keberhasilan pembangunan Kota Surakarta.

Surakarta, 16 Juni 2022

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA SURAKARTA

TULUS WIDAJAT, SE., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19720407 199703 1 005

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA NOMOR 27.1 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2021-2026	v
SURAT PERNYATAAN	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
 BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SURAKARTA	 II-1
 BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	 III-1
 BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	 IV-1
 BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN.....	 V-1
 BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN.....	 VI-1
 BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	 VII-1
 BAB VIII PENUTUP	 VIII-1
 LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Hubungan RPJMD dengan Renstra Badan Pendapatan Daerah dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan.....	I-2
Gambar 2.1	Diagram Alir Tahapan Penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta.....	I-3

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2022.....	II-7
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan di Perangkat Daerah Tahun 2022.....	II-7
Tabel 2.3	Komposisi Jumlah Sarana Prasarana Tahun 2022.....	II-8
Tabel 2.4	Kinerja Keuangan Daerah.....	II-11
Tabel 2.5	Target Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta Tahun 2021-2026.....	II-12
Tabel 2.6	Target Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta Tahun 2021-2026.....	II-13
Tabel 2.7	Analisis SWOT.....	II-15
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta Tahun 2021-2026.....	IV-1
Tabel 5.1	Strategi dan Kebijakan.....	V-3
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Tahun 2021-2026.....	VII-2



WALIKOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 27.1 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin ketercapaian visi dan misi pembangunan kepala daerah maka perlu disusun dokumen rencana strategis perangkat daerah yang menetapkan prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan selama 5 (lima) tahun;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara ...

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 117);
5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 119);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Surakarta.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.

5. Perangkat ...



5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2021-2026.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun dokumen Renja Perangkat Daerah.

BAB III

SISTEMATIKA RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - Bab I Pendahuluan
 - Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis
 - Bab IV Tujuan dan Sasaran

BAB V ...



Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Kerangka
Pendanaan

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab VIII Penutup

- (2) Isi beserta uraian dari masing-masing Renstra Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Walikota Ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta

pada tanggal 29 September 2021

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 29 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,

SEKRETARIAT
DAERAH

AHYANI



BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 58

LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA

NOMOR 27.1 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2021-2026.

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026

51

No	Perangkat Daerah
1.	Sekretariat Daerah
2.	Sekretariat DPRD
3.	Inspektorat
4.	Dinas Pendidikan
5.	Dinas Kesehatan
6.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
8.	Dinas Sosial
9.	Satpol PP
10.	Dinas Pemadam Kebakaran
11.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana
12.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
13.	Dinas Lingkungan Hidup
14.	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
15.	Dinas Perhubungan
16.	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
17.	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian
18.	Dinas Tenaga Kerja
19.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
20.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
21.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
22.	Dinas Perdagangan
23.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
24.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
25.	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
26.	Badan Pendapatan Daerah
27.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
28.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
29.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
30.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

4

No	Perangkat Daerah
31.	Kecamatan Banjarsari
32.	Kecamatan Jebres
33.	Kecamatan Laweyan
34.	Kecamatan Pasarkliwon
35.	Kecamatan Serengan

11

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 ini disusun guna menjadi pedoman kepala perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja perangkat daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.





PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Jend. Sudirman No. 2, Kampung Baru, Pasar Kliwon. Telp. (0271) 638893
Email : bapenda@surakarta.go.id Website : bapenda.surakarta.go.id
SURAKARTA 57111

SURAT PERNYATAAN
RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021–2026

Dalam rangka mewujudkan birokrasi yang responsif, adaptif, gesit dan kolaboratif serta berorientasi pada hasil, saya yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : TULUS WIDAJAT, SE., M.Si

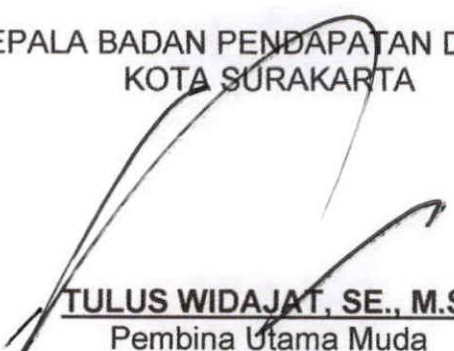
Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta

Berkomitmen akan mewujudkan target kinerja yang ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surakarta Tahun 2021–2026.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya.

Surakarta, 16 Juni 2022

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA SURAKARTA


TULUS WIDAJAT, SE., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19720407 199703 1 005

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

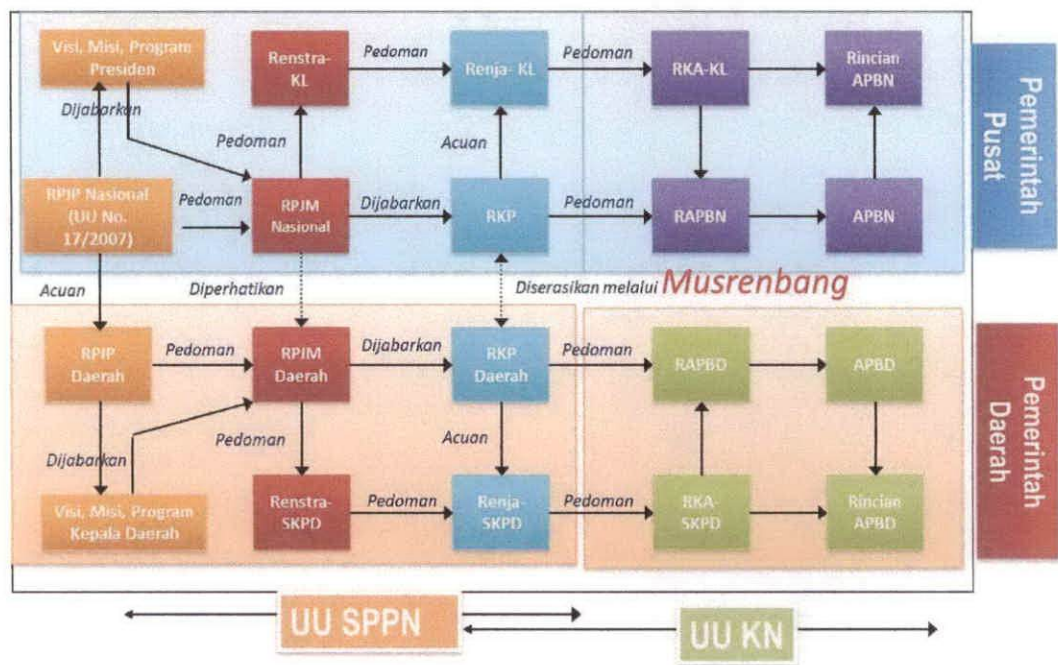
Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh setiap PD. Renstra PD memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya. Untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih tersebut diperlukan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dalam sistem tersebut perencanaan strategik adalah langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategik lokal, nasional dan global dan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategi yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan Visi dan Misinya dengan potensi peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja.

Bahwa Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai Undang – Undang organik dalam pengaturan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Indonesia, telah menegaskan bahwa salah satu tugas Kepala Daerah adalah menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surakarta, maka Renstra Badan Pendapatan Daerah merupakan penjabaran teknis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surakarta untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan. Dengan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, maka Visi dan Misi Kota Surakarta Tahun 2021-2026

dapat diwujudkan melalui pengelolaan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya. Penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah terdiri dari tahapan: (i) persiapan penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah, (ii) penyusunan rancangan Renstra Badan Pendapatan Daerah, (iii) penyusunan rancangan akhir Renstra Badan Pendapatan Daerah, (iv) penetapan Renstra Badan Pendapatan Daerah.

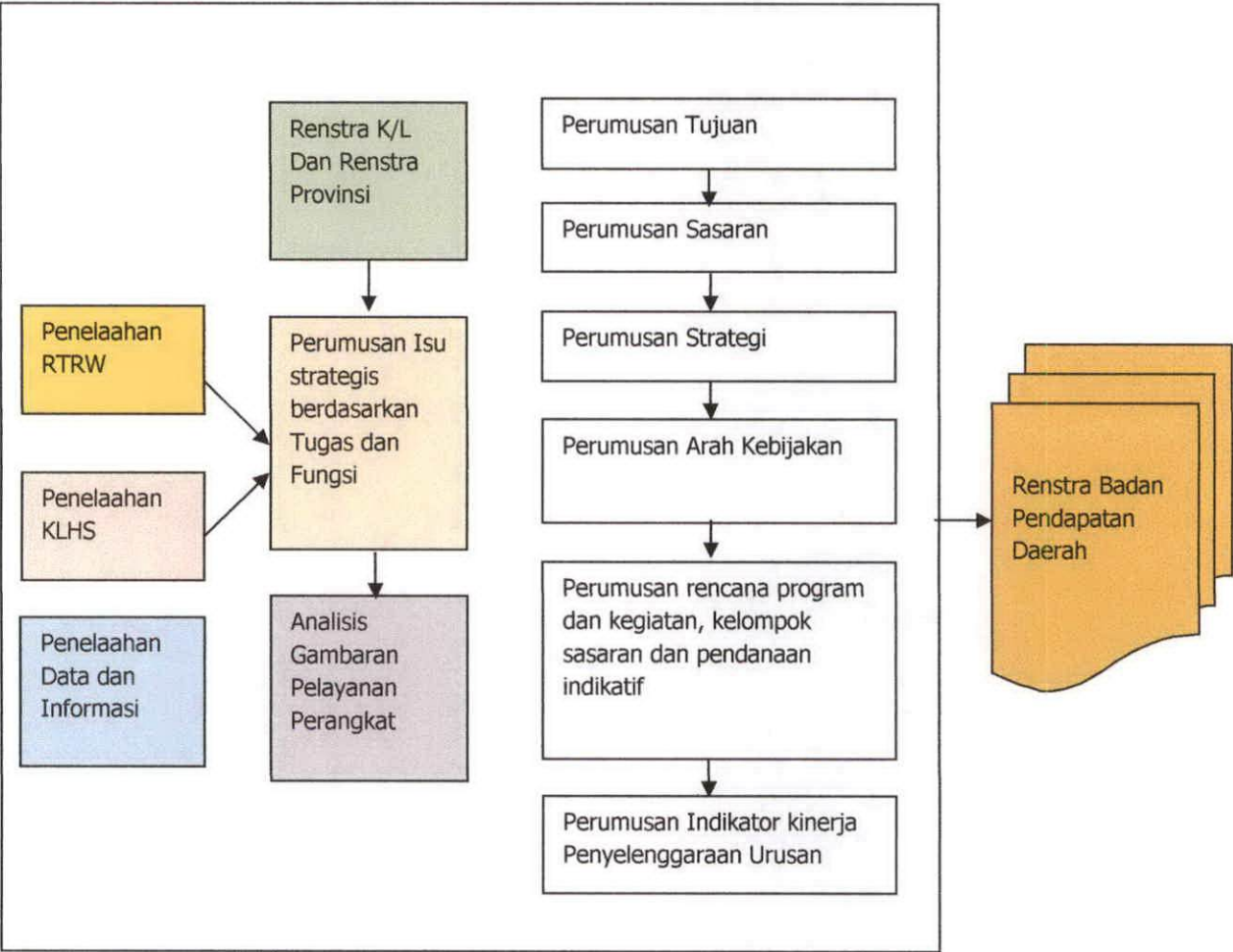
Hubungan antara Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta Tahun 2021-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah bahwa Renstra Badan Pendapatan Daerah berpedoman pada RPJM Daerah, RPJPD dan dokumen perencanaan Pemerintah atasan serta akan menjadi pedoman penyusunan Renja, RKA dan DPA SKPD. Keterkaitan tersebut ditunjukkan oleh gambar sebagaimana yang tertera di bawah ini :



Gambar 1.1 Hubungan RPJMD dengan Renstra Badan Pendapatan Daerah dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan

Mengingat RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021-2026 telah selesai disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surakarta Tahun 2021-

2026, Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta sebagai salah satu Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) dengan mengacu kepada RPJMD Kota Surakarta.



Gambar 2.1 Diagram Alir Tahapan Penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta

Fungsi dari Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 – 2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta yang disusun setiap tahun selama kurun waktu Tahun 2021-2026. Selain itu Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja.

1.2. Landasan Hukum

Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta tahun 2021 - 2026 disusun berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Kepmendagri ini merupakan tindak lanjut dari Pasal 6 dan Lampiran huruf A angka 4 Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Surakarta Tahun 2005 - 2025; (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun

- 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surakarta Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 Nomor 8);
24. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 41 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 Nomor 64);
25. Intruksi Walikota Surakarta Nomor 061.1/3357 Tanggal 8 Oktober 2021 tentang Pejabat Pengampu Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2021-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 - 2026 adalah menyediakan dokumen perencanaan serta perumusan program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta, agar pelaksanaan pembangunan dapat terlaksana secara sistematis, terarah, terpadu dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta Tahun 2021-2026 yaitu:

- a. Mendukung program prioritas Walikota Surakarta di bidang pendapatan daerah;
- b. Menjabarkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Surakarta kedalam program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;

- c. Sebagai acuan jajaran Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta dalam pelaksanaan program dan kegiatan agar lebih terarah, efektif dan efisien sesuai perencanaan dan penganggaran;
- d. Sebagai pedoman untuk penilaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta dalam pelaksanaan program peningkatan pendapatan daerah; dan
- e. Sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kota Surakarta dalam menyusun kebijakan pembangunan dan sebagai bahan masukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surakarta dalam mengambil keputusan pembangunan Kota Surakarta.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 - 2026.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD, dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang strategi dan kebijakan pembangunan jangka menengah Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 - 2026.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021 - 2026.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

BADAN PENDAPATAN DAERAH

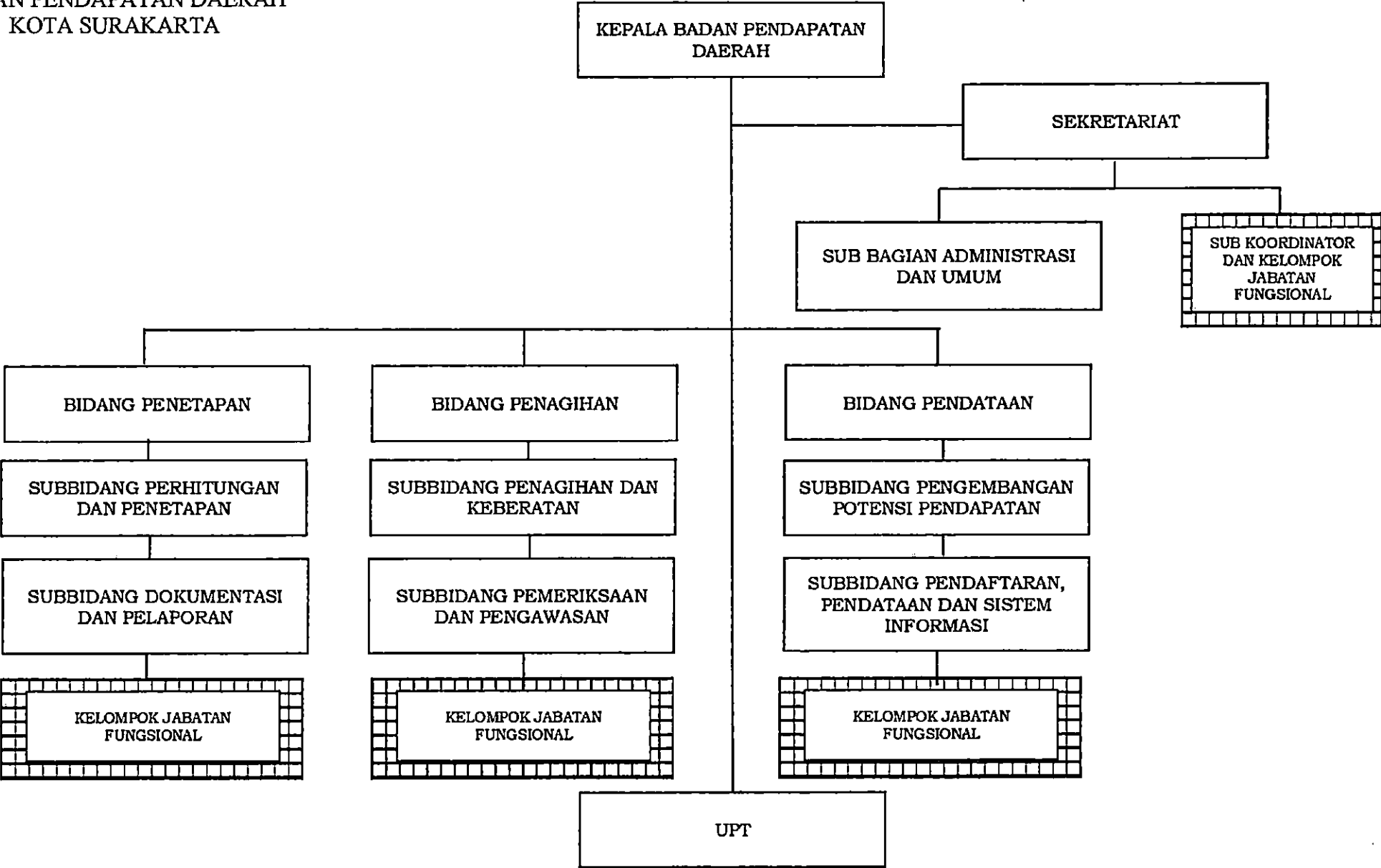
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan Organisasi dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surakarta dan Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Daerah Kota Surakarta sebagai berikut:

- a. Kepala Badan.
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Administrasi dan Umum.
 2. Subbagian Perencanaan dan Penganggaran.
- c. Bidang Penetapan, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Perhitungan dan Penetapan.
 2. Sub Bidang Dokumentasi dan Pelaporan.
- d. Bidang Penagihan, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Penagihan dan Keberatan.
 2. Sub Bidang Pemeriksaan dan Pengawasan.
- e. Bidang Pendataan, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pengembangan Potensi Pendapatan.
 2. Sub Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Sistem Informasi.
- f. UPT; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Secara rinci Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta terlihat dalam bagan organisasi sebagai berikut :

BAGAN ORGANISASI
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA SURAKARTA



2.1.1. Uraian Tugas

Berdasarkan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 41 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah, bahwa Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan khususnya dalam sub pengelolaan pendapatan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan Pendapatan Daerah yang bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Badan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan terkait pengelolaan pendapatan daerah;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum terkait pengelolaan pendapatan daerah;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas terkait pengelolaan pendapatan daerah;
4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait pengelolaan pendapatan daerah;
5. Pelaksanaan kesekretariatan badan terkait perencanaan dan penganggaran, umum, kepegawaian dan organisasi; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kota Surakarta sebagai berikut:

1. Kepala Badan

Kepala Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah urusan penunjang pemerintahan di bidang pendapatan daerah. Dalam melaksanakan tugas Kepala Badan memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan terkait penetapan pendapatan daerah, penagihan, keberatan dan pengendalian, serta perencanaan dan pengembangan pendapatan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum terkait penetapan pendapatan daerah, penagihan, keberatan dan pengendalian, serta perencanaan dan pengembangan pendapatan;

- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas terkait penetapan pendapatan daerah, penagihan, keberatan dan pengendalian, serta perencanaan dan pengembangan pendapatan;
- d. penyelenggaraan sistem pengendalian intern terkait penetapan pendapatan daerah, penagihan, keberatan dan pengendalian, serta perencanaan dan pengembangan pendapatan;
- e. pelaksanaan kesekretariatan badan terkait perencanaan dan penganggaran, umum, kepegawaian dan organisasi; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, penganggaran, manajemen resiko, monitoring, evaluasi dan pelaporan, kepegawaian, pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset, serta pengembangan kelembagaan dan tata laksana pelayanan publik kehumasan dan kerjasama pada badan. Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. penyeleggaraan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja badan;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan badan;
- c. penyelenggaraan administrasi pendapatan daerah kewenangan badan;
- d. penyelenggaraan administrasi umum badan;
- e. penyelenggaraan administrasi barang milik daerah pada badan;
- f. penyelenggaraan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah lingkup badan;
- g. penyelenggaraan penyediaan jasa penunjang lingkup badan;
- h. penyelenggaraan layanan pengadaan barang/jasa lingkup badan;

- i. penyelenggaraan pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah lingkup badan;
- j. penyelenggaraan pengembangan kelembagaan dan tata laksana pelayanan publik serta pengelolaan kepegawaian lingkup badan;
- k. penyelenggaraan kehumasan dan kerjasama;
- l. pembagian tugas, pemberian petunjuk dan pemberian bimbingan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- m. pengendalian, penelitian, dan pemeriksaan pelaksanaan tugas bawahan;
- n. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Kepala Bidang Penetapan

Kepala Penetapan mempunyai tugas menyelenggarakan kebijakan daerah terkait perhitungan dan penetapan, serta dokumentasi dan pelaporan. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Penetapan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan kebijakan teknis terkait perhitungan dan penetapan serta dokumentasi dan pelaporan;
- b. penyelenggaraan perhitungan dan penetapan;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pembinaan pelaksanaan tugas terkait perhitungan dan penetapan serta dokumentasi dan pelaporan;
- d. pembagian tugas, pemberian petunjuk dan pemberian bimbingan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- e. pengendalian, penelitian dan pemeriksaan pelaksanaan tugas bawahan;
- f. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

4. Kepala Bidang Penagihan

Kepala Bidang Penagihan mempunyai tugas menyelenggarakan kebijakan daerah terkait Penagihan, Keberatan, Pemeriksaan dan Pengawasan. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Penagihan mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan kebijakan teknis terkait penagihan dan keberatan, pemeriksaan dan pengawasan;
- b. penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait penagihan dan keberatan;
- c. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pembinaan pelaksanaan tugas terkait penagihan dan keberatan, pemeriksaan dan pengawasan;
- d. pembagian tugas, pemberian petunjuk, dan pemberian bimbingan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- e. pengendalian, penelitian dan pemeriksaan pelaksanaan tugas bawahan;
- f. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

5. Kepala Bidang Pendataan

Kepala Bidang Pendataan mempunyai tugas menyelenggarakan kebijakan daerah terkait pengembangan potensi serta pendaftaran, pendataan dan system informasi. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Pendataan mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan kebijakan teknis terkait pengembangan potensi serta pendaftaran, pendataan dan sistem informasi;
- b. penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait pengembangan potensi serta pendaftaran, pendataan dan system informasi;
- c. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pembinaan pelaksanaan tugas terkait pengembangan potensi serta pendaftaran, pendataan dan sistem informasi;
- d. pembagian tugas, pemberian petunjuk, dan pemberian bimbingan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- e. pengendalian, penelitian dan pemeriksaan pelaksanaan tugas bawahan;

- f. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia (Pegawai)

Sumber daya di Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta menurut tingkat pendidikannya sebagai berikut :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tahun 2022

No	Tingkat Pendidikan	PNS		NON PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SD	0	0	0	0	0
2	SMP Sederajat	1	0	0	0	1
3	SMA Sederajat	4	2	16	7	29
4	D3	2	5	3	3	13
5	S1	11	9	10	17	47
6	S2	5	5	0	0	10
7	S3	0	0	0	0	0
JUMLAH		23	21	29	27	100

Sumber : Sub Bag Umum & Kepegawaian, Januari 2022

Uraian pengantar mengenai jumlah pegawai berdasarkan golongan sebagai berikut :

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di Perangkat Daerah Tahun 2022

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan I	1	0	1
2	Golongan II	9	3	12
3	Golongan III	18	8	26
4	Golongan IV	3	2	5
JUMLAH		31	13	44

Sumber : Sub Bag Umum & Kepegawaian, Januari 2022

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Tabel. 2.3
Komposisi Jumlah Sarana Prasarana
Tahun 2022

NO	BARANG INVENTARIS	KONDISI		JUMLAH
		BAIK	KURANG BAIK	
1	AC Sentral	1	0	1
2	AC Split	19	0	19
3	AC Unit/Window	19	1	20
4	Alat Pemadam Portable	2	0	2
5	Alat Penghancur Kertas	1	0	3
6	Alat Rumah Tangga Lain-lain	9	1	10
7	Alat Ukur Lainnya (Lain-lain)	1	0	1
8	Alat Ukur Universal Lain-lain	1	0	1
9	Amplifier	1	0	1
10	Angkutan Barang Lain-lain	1	0	1
11	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	1	0	1
12	Bangunan Gedung Instalasi Permanen	7	0	7
13	Camera Film	1	0	1
14	Camera Video	1	7	8
15	Display	6	0	6
16	Electric Panel Control	15	0	15
17	Exhaust Fan	1	0	1
18	Genset	5	0	5
19	Handy Talky	15	0	15
20	Hub	9	0	9
21	Infrared Thermometer	5	0	5
22	Kipas Angin	1	0	1
23	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2	1	3
24	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	6	1	7
25	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	22	1	23
26	Kursi Putar	22	0	24
27	Kursi Rapat	33	0	33
28	Kursi Tamu	7	0	7
29	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	2	0	2
30	Laptop	12	0	12
31	Lemari Es	1	0	1
32	Lemari Kaca	1	0	1
33	Lemari Kayu	6	0	6
34	Line Printer	0	1	1
35	Local Area Network (LAN)	1	0	1
36	Mainframe	3	0	3
37	Megaphone	1	0	1
38	Meja Kerja	22	0	22
39	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2	1	3
40	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1	0	1
41	Meja Operator	2	0	2
42	Meja Panjang	5	0	5
43	Meja Piket	1	0	1
44	Meja Rapat	1	0	1

NO	BARANG INVENTARIS	KONDISI		JUMLAH
		BAIK	KURANG BAIK	
45	Mesin Antrian	1	0	1
46	Mesin Foto Copy dengan Kertas Folio	2	0	2
47	Microphone	2	0	2
48	Microphone/Wireless Mic	12	0	12
49	Monitor	5	0	5
50	Note Book	11	8	19
51	Papan Visual/Papan Nama	1	0	1
52	PC Unit/ Komputer PC	64	0	64
53	Peralatan Jaringan Lain-lain	2	0	2
54	Peralatan Komputer Mainframe Lain-lain	3	0	3
55	Peralatan Mini Komputer Lain-lain	2	0	2
56	Peralatan Personal Komputer Lain-lain	1	0	1
57	Personal Komputer Lain-lain	1	1	2
58	Pesawat Telephone	3	0	3
59	Pick Up	1	0	1
60	Pompa Air	3	0	3
61	Portable Water Pump / Alat Pemadam	2	0	2
62	Printer	58	0	58
63	Rak Peralatan	6	0	6
64	Rak-rak Penyimpanan	1	0	1
65	Router	1	1	2
66	Scanner	4	0	4
67	Sepeda Motor	12	0	12
68	Server	6	0	6
69	Sofa	6	0	6
70	Sound System	1	0	1
71	Station Wagon	4	0	4
72	Switch Hub	2	0	2
73	Tangga Alumunium	1	0	1
74	Televisi	10	0	10
75	Truck + Attachment	1	0	1
76	White Board	2	0	2
77	Wall Display	1	0	1

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan perangkat daerah yang disampaikan merupakan kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta sesuai dengan Perda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan Organisasi dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surakarta.

Perkembangan otonomi yang semakin luas pada pemerintah daerah membawa konsekuensi pada kebijakan-kebijakan baru yang harus dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta selaku Badan pelaksana yang berdasarkan Peraturan Walikota Kota Surakarta Nomor 41 Tahun 2021 memiliki tugas melaksanakan fungsi

penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan sub pengelolaan pendapatan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam mewujudkan pelaksanaan kebijakan pembangunan pemerintah daerah, Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta menjalankan strategi, yaitu: meningkatkan pendapatan asli daerah melalui penguatan basis data dan sistem informasi pengelolaan pendapatan daerah, penguatan kapasitas SDM, intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.

Anggaran belanja diprioritaskan untuk alokasi kegiatan-kegiatan yang mendukung penggalan potensi serta peningkatan sarana dan prasarana pendapatan. Hal ini dikarenakan masih banyak sumber-sumber pendapatan daerah yang masih belum tergali, juga masih kurangnya kesadaran para wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak, yang kemungkinan disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengertian tentang pajak daerah.

Sehubungan hal tersebut Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi berkewajiban menyelenggarakan sosialisasi secara terus menerus baik melalui media elektronik dan *non* elektronik maupun sosialisasi secara langsung dengan masyarakat.

Tabel 2.4 Kinerja Keuangan Daerah

Tabel 3.14 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun 2016 – 2020 (dalam Persen)

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4	PENDAPATAN	8,58	5,93	4,17	3,56	(14,79)	1,49
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	14,14	23,98	(0,46)	3,98	(32,00)	1,93
4.1.1	Hasil Pajak Daerah	8,14	14,43	17,86	5,92	(38,34)	1,60
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	16,43	3,17	(7,34)	(3,04)	(3,40)	1,16
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5,34	151,08	(38,89)	8,87	(6,09)	24,06
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	30,8	48,87	(26,41)	1,22	(28,96)	5,10
4.2	DANA PERIMBANGAN	46,07	(5,05)	4,08	1,78	(5,06)	8,37
4.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	69,61	(22,86)	(6,10)	(31,89)	81,04	17,96
4.2.2	Dana Alokasi Umum	17,98	(1,76)	(0,02)	6,36	(7,44)	3,02
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	45,83	(13,17)	26,94	(8,29)	(8,54)	8,55
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-60,53	31,43	15,25	10,11	(10,96)	(2,94)
4.3.1	Pendapatan Hibah		87,64	1.653,81	(1,02)	2,60	435,76
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	14,69	3,30	1,13	7,17	(7,20)	3,82
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	(98,18)	936,93	(35,90)	40,64	11,17	170,93
4.3.5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	(46,95)	8,31	21,47	20,85	(89,82)	(17,23)
5	BELANJA	9,65	5,23	8,28	5,06	(11,47)	3,35
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,26	(20,07)	0,14	9,64	16,25	1,64
5.1.1	Belanja Pegawai	3,71	(24,09)	(1,51)	11,73	0,60	(1,91)
5.1.2	Belanja Subsidi	(18,82)	(23,76)	(30,79)	(44,49)	(78,35)	(39,24)
5.1.4	Belanja Hibah	(16,28)	15,63	16,28	(1,80)	(25,04)	(2,24)
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	(26,84)	532,10	1,06	(10,24)	(55,24)	88,17
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik	8,06	17,52	19,89	(22,97)	25,86	9,67
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	-9,57	553,55	1.280,88	(86,63)	61.856,48	12.718,94
5.2	BELANJA LANGSUNG	20,24	36,04	14,11	2,18	(30,15)	8,48
5.2.1	Belanja Pegawai	(18,57)	58,65	30,11	(69,86)	3,71	0,81
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17,25	22,44	15,07			
5.2.3	Belanja Modal	30,41	52,69	11,54	3,78	(59,72)	7,74
	SURPLUS/(DEFISIT)	(37,29)	57,78	(200,53)	85,82	46,74	(9,50)
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	18,14	2,25	(1,92)	(16,63)	(44,04)	(39,14)
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	18,49	3,80	(1,89)	(16,64)	(44,02)	(8,05)

Tabel 2.5
Target Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah
Kota Surakarta Tahun 2021-2026

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Satuan	Target Renstra SKPD Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-					
			2021*	2022	2023	2024	2025	2026	2021*	2022	2023	2024	2025	2026	2021*	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
1	Penghitungan Potensi Sumber Pajak Daerah	-	9 Pajak Daerah	9 Pajak Daerah	9 Pajak Daerah	9 Pajak Daerah	9 Pajak Daerah	9 Pajak Daerah	9 Pajak Daerah	9 Pajak Daerah	9 Pajak Daerah	9 Pajak Daerah	9 Pajak Daerah	9 Pajak Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Capaian Realisasi Pendapatan Pajak Daerah	Rp (Milyar)	303	484	513	544	577	612	315	484	513	544	577	612	104%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase Penurunan Piutang Pajak Daerah	%	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%

*) Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surakarta Tahun 2021

Tabel 2.6
Target Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah
Kota Surakarta Tahun 2021-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025			Tahun 2026			Renstra 2021*		Ket
				Tar get	Reali -sasi	%	Tar Get	Reali -sasi	%	Tar get	Reali -sasi	%	Tar get	Reali -sasi	%	Tar get	Reali -sasi	%	Tar get	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.	Terwujudnya birokrasi yang responsif, adaptif, gesit dan kolaboratif	Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	%	30	30	100	32	32	100	34	34	100	36	36	100	38	38	100	28	100	
2.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Kenaikan Penerimaan PAD	%	6,1	6,1	100	6,1	6,1	100	6,1	6,1	100	6,1	6,1	100	6,1	6,1	100	6,1	100	
3.	Mewujudkan implementasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja pembangunan yang berkualitas	Nilai SAKIP	Nilai	A	A	100	A	A	100	A	A	100	A	A	100	A	A	100	A	100	
		Nilai SKM	Angka	91	91	100	92	92	100	93	93	100	94	94	100	95	95	100	90,65	100	
		Nilai SPIP	Angka	3,1	3,1	100	3,2	3,2	100	3,3	3,3	100	3,4	3,4	100	3,4	3,4	100	2,9	100	

*) Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surakarta Tahun 2021

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.4.1 Tantangan

Tantangan adalah situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi (eksternal) dan dapat mengancam eksistensi organisasi di masa depan.

Hasil Analisis Hasil Analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Bapenda Provinsi Jawa Tengah, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Badan Pendapatan Daerah pada lima tahun mendatang.

1. Proyeksi pajak daerah Tahun 2021-2026, didasarkan atas *baseline* tahun 2020 dan 2021, dengan memasukkan adanya variabel pandemi Covid-19, yang menekan penurunan potensi pajak daerah. Tekanan tersebut tercermin dari penurunan PDB Tahun 2020 sebesar -1,74%. Variabel pandemi penting untuk dimasukkan dalam model, karena terdapat pengaruh pertumbuhan PDB dengan potensi pajak yang dapat diraih. Penurunan sektor PDB akibat pandemi Covid-19, telah menyebabkan adanya koreksi pada komponen pajak daerah.
2. Analog dengan tekanan pandemi Covid-19 pada pos pajak daerah, penurunan potensi juga terjadi pada pos retribusi daerah, khususnya yang bersumber dari retribusi jasa usaha. Penurunan terbesar bersumber dari koreksi atas asumsi penerimaan retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang menyesuaikan dengan daya tarik investasi yang tertekan akibat pandemi Covid-19 dan retribusi pelayanan pasar tradisional, menyesuaikan dengan kebijakan pembatasan sosial distancing dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
3. Beberapa pos retribusi daerah menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja, antara lain penghapusan retribusi Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dan penyesuaian model atas Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), sehingga retribusi daerah mengalami penurunan 1% per tahun.
4. Terbitnya Perda RTRW yang baru memungkinkan munculnya potensi pajak baru yang bisa menambah penerimaan PAD dari sektor pajak daerah.

Tabel 2.7
Analisis SWOT

Strengths (Kekuatan) 1.1 Tersedianya sumber daya manusia. 1.2 Tersedianya anggaran kesejahteraan pegawai. 1.3 Adanya Perda yang mengatur. 1.4 Sistem dan prosedur perpajakan daerah. 1.5 Produktivitas organisasi yang cukup baik.	Weakness (Kelemahan) 2.1 Belum optimalnya jumlah dan kualitas pegawai. 2.2 Belum memadainya sarana dan prasarana. 2.3 Sikap mental, disiplin, motivasi kerja, dan pemahaman terhadap tupoksi yang masih rendah. 2.4 Akurasi data potensi pajak daerah.
Opportunities (Peluang) 3.1 Adanya kesadaran membayar pajak daerah. 3.2 Kesempatan mengikuti Pendidikan teknis/kursus bagi pegawai. 3.3 Kemajuan Ilmu dan Teknologi. 3.4 Kerjasama dengan pihak swasta/LSM dalam pengelolaan pajak daerah.	Threats (Ancaman) 4.1 Keberatan terhadap penetapan pajak. 4.2 Penghindaran pembayaran pajak daerah. 4.3 Tidak melakukan pendaftaran / pelaporan secara rutin. 4.4 Masih terdapat objek pajak yang belum sepenuhnya memenuhi kewajiban perpajakan daerah

Tantangan Pengembangan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya jumlah dan kualitas pegawai;
2. Belum memadainya Sarana dan Prasarana;
3. Belum adanya penyesuaian regulasi yang ada.
4. Perlunya upaya untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya;
5. Besarnya tuntutan peningkatan pendapatan daerah untuk mendukung pencapaian Misi Nomor 5 Walikota yaitu Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Gesit dan Kolaboratif Berlandaskan Semangat Gotong Royong dan Kebhinekaan.

2.4.2 Peluang

Peluang adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar organisasi (eksternal) dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi di masa depan. Peluang dalam pengembangan pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta sebagai berikut:

1. Adanya kesadaran masyarakat membayar pajak daerah;
2. Dukungan regulasi dan kebijakan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam upaya peningkatan pendapatan daerah.
3. Tersedianya Aset Daerah yang dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan pendapatan daerah.

2.5 Kinerja Pelayanan BAPENDA Kota Surakarta

Dalam melaksanakan Tugas Pokok, fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah, pelayanan diutamakan pada 9 Jenis Pajak Daerah yaitu :

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Parkir
- g. Pajak Air Tanah
- h. Pajak Bumi dan Bangunan
- i. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Sebagai koordinator pengelolaan retribusi daerah, disamping tupoksi teknis pada OPD pengelola retribusi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4) maka pada Tahun 2023 atau 2024 Pajak Daerah Kabupaten/ Kota akan mengalami Restrukturisasi dan Integrasi, yang semula menurut Undang-Undang 28 Tahun 2009 ada 9 jenis pajak daerah yaitu:

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Parkir

7. Pajak Air Tanah

8. PBB-P2

9. BPHTB

menjadi 5 Jenis Pajak Daerah, yaitu:

1. PBB-P2

2. PBJT (Pajak Barang dan Jasa Tertentu)

3. BPHTB

4. Pajak Reklame

5. Pajak Air Tanah

PBJT mengintegrasikan pajak daerah berbasis konsumsi (Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, PPJ dan Parkir)

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.

Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan baik, tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor penentu keberhasilannya dimasa datang. Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor lainnya yang memiliki daya dorong yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang. Upaya untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah telah dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui serangkaian kebijakan dan program serta sumber pendanaan secara sinergis dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat berbagai aspek pembangunan yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan, namun di sisi lain terdapat pula berbagai permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dan perlu ditangani melalui serangkaian kebijakan dan program secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan.

Permasalahan-permasalahan akan diuraikan untuk mengetahui penyebabnya, baik secara internal maupun eksternal, yang menjadi pendorong munculnya permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bidang Pendapatan

- a. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kewajiban pajaknya serta kurangnya penerapan sanksi terhadap wajib pajak;
- b. Belum optimalnya peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah sesuai peraturan perundangan yang baru;
- c. Potensi penerimaan pajak dengan adanya Perda RTRW yang baru.

2. Sekretariat

- a. Kurangnya penghargaan atas prestasi kerja;
- b. Terbatasnya jumlah SDM;
- c. Kurangnya Pelatihan khusus fungsional.

3.2 Telaah Visi, Misi, Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan amanat UUD 1945, maka pemerintahan daerah diharapkan dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, sebagai upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam hal ini Visi Walikota dan Wakil Walikota adalah :

**“Mewujudkan Surakarta Sebagai Kota Budaya Yang Modern,
Tangguh, Gesit, Kreatif, Dan Sejahtera”**

Untuk mewujudkan visi tersebut, visi ini dijabarkan menjadi 7 Misi yaitu :

- Misi 1 : Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat—yang berkelanjutan
- Misi 2 : Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan
- Misi 3 : Mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pariwisata dan pemajuan kebudayaan berkelanjutan
- Misi 4 : Meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum, di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olah raga
- Misi 5 : Mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebhinekaan
- Misi 6 : Mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif
- Misi 7 : Mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat Bergama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati

Dalam mendukung dan mewujudkan visi dan misi tersebut BPPKAD masuk pada Misi 5 yaitu :

- Misi 5 : Mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebhinekaan
- Tujuan : Terwujudnya Tata kelola Pemerintahan yang cerdas dan akuntabel dilandasi kearifan budaya lokal, diukur menggunakan indikator Indeks reformasi birokrasi
- Sasaran : Terwujudnya birokrasi yang responsif, adaptif, gesit dan kolaboratif, diukur menggunakan indikator: Indeks Merit; Maturitas Kelembagaan; Indeks Manajemen Resiko; Indeks Persepsi Korupsi; Nilai Pengawasan Arsip Eksternal; Capaian Kinerja Sasaran Pembangunan Daerah (RPJMD); Persentase Keselarasan Program Dalam Renja Dengan Renstra;

Rasio Kemampuan Keuangan Daerah; Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah; Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah; Persentase kerjasama yang diimplementasikan pada tahun berikutnya; Indeks Teknologi Informasi dan Komunikasi

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

Dalam melakukan telaahan terhadap Renstra K/L yang berhubungan dengan Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta, sesuai dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 menjadi salah satu masukan dan acuan yang penting bagi pengembangan dan penentuan isu strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta di masa yang akan datang. Beberapa hal yang dapat dijadikan acuan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta.

Kementerian Dalam Negeri menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 untuk menjadi pedoman dalam mewujudkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden dalam lima tahun ke depan dengan memperhatikan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, sebagai berikut: (1) prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, (2) prinsip pembangunan berkelanjutan, (3) prinsip pengarusutamaan gender, dan (4) prinsip inovatif dan berdaya saing.

Adapun Isu Strategis yang perlu diperhatikan oleh Badan Pendapatan Daerah yaitu pada Tata kelola pemerintahan daerah yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Pembentukan produk hukum daerah yang belum bersinergi dengan kebijakan nasional.
2. Penyelarasan pembangunan pusat dan daerah
 - a) Belum optimalnya penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah serta pengintegrasian indikator SPM dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah;
 - b) Belum meluasnya cakupan daerah yang menerapkan/mengintegrasikan Sistem Informasi Pembangunan

Daerah (SIPD) *e-planning* yang terintegrasi dengan penganggaran (*e-budgeting*);

- c) Belum optimalnya pelaksanaan urusan pemerintahan;
- d) Masih rendahnya inisiatif inovasi daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik; dan
- e) Belum optimalnya sinergitas kebijakan dan program antara Kementerian/Lembaga dengan Kementerian Dalam Negeri menyebabkan masih adanya tumpang tindih pelaksanaan kebijakan dan program antar Kementerian/Lembaga sehingga berdampak pada kebingungan di daerah dalam mempedomani suatu kebijakan tertentu. Selain itu, kurang optimalnya konsep kerjasama pembinaan dan pengawasan oleh Kementerian/Lembaga baik internal maupun eksternal pemerintah dalam rangka kolaborasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pembinaan dan pengawasan.

3. Inovasi daerah

- a) Masih rendahnya partisipasi masyarakat dan berbagai elemen pemerintahan daerah dalam melakukan terobosan-terobosan guna perbaikan layanan pemerintahan dan percepatan pembangunan daerah, karena belum meratanya komitmen para pemangku kepentingan daerah untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi berkembangnya inovasi guna mendorong perbaikan sistem tata kelola, pelayanan publik, dan bentuk-bentuk inovasi lainnya dalam menjalankan berbagai urusan pemerintahan daerah. Selain itu, pengaruh budaya kerja dan rutinitas menjadi salah satu kendala pemerintah daerah untuk berinovasi;
- b) Masih minimnya pendidikan dan pelatihan teknis bagi Jabatan Fungsional Peneliti (JFP), seperti pelatihan metodologi, analisis data, penulisan karya tulis ilmiah, *short course*, konferensi nasional dan internasional, program magang di lembaga pengkajian/riset, dan sebagainya. Hal ini disebabkan karena belum optimalnya peningkatan kapasitas JFP, baik di Kementerian Dalam Negeri maupun Pemerintah Daerah,

sebagai unsur *think tank* dalam mendorong lahirnya berbagai inovasi; dan

- c) Belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai guna penguatan inovasi sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang menyebutkan bahwa “penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi dilakukan dengan meningkatkan, membangun, merawat dan/atau mengoperasikan laboratorium penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan”.

4. Pandemi *Covid-19*

Untuk kondisi Pandemi *Covid-19* pemerintah daerah tidak bisa lagi bekerja dengan SOP secara normal. Untuk itu, Kementerian Dalam Negeri bersama pemerintah daerah harus dapat mengantisipasinya, dan dapat mencari solusi yang efektif agar pandemi ini dapat ditangani dengan baik.

5. Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik diperlukan tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional, Pemerintah melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik secara formal mengawal penerapan SPBE secara terpadu baik di dalam dan antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan keterhubungan SPBE antara Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Namun demikian, belum adanya pedoman yang mengatur tentang tata kelola pengelolaan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK) di lingkungan Kementerian Dalam Negeri yang mengakibatkan belum tersedianya data secara baik dan belum terintegrasinya sistem informasi yang ada di Kementerian Dalam Negeri, implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) lingkup Kementerian Dalam Negeri masih bersifat parsial dan belum terkoordinasi dengan baik.

3.3.2 Telaahan Renstra Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Dalam melakukan telaahan terhadap Renstra K/L yang berhubungan dengan Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 menjadi salah satu masukan dan acuan yang penting bagi pengembangan dan penentuan isu strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta di masa yang akan datang.

Visi Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 adalah

Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan untuk Mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"

Misi Kementerian Keuangan adalah melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden khususnya pada nomor 2 (Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing) dan nomor 3 (Pembangunan yang merata dan berkeadilan), dengan upaya:

1. Menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan.
2. Mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif.
3. Memastikan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien, dan produktif.
4. Mengelola neraca keuangan pusat yang inovatif dengan risiko minimum.
5. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis *digital* dan pengelolaan Sumber Daya Manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Presiden, ditetapkan lima Tujuan Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 yaitu:

1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan.
2. Penerimaan negara yang optimal.

3. Pengelolaan belanja negara yang berkualitas.
4. Pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan pembiayaan yang akuntabel dan produktif dengan risiko yang terkendali.
5. Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien.

3.3.3 Telaah Renstra Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Dalam melakukan telaahan terhadap Renstra K/L yang berhubungan dengan Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta, sesuai Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 24 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 menjadi salah satu masukan dan acuan yang penting bagi pengembangan dan penentuan isu strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta di masa yang akan datang.

Visi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 adalah

“Mewujudkan Aparatur Negara yang Profesional dan Berintegritas Tinggi untuk Mencapai Pemerintahan yang Berkelas Dunia dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan visi presiden dan wakil presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian yang berlandaskan Gotong-Royong”

Misi :

Kementerian PANRB melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya, dengan uraian sebagai berikut:

1. Menciptakan Kelembagaan dan Tata Kelola Birokrasi yang Ramping, Lincah, Terintegrasi dan Berbasis Elektronik – *digital bureaucracy*.
2. Membangun SDM Aparatur yang Adaptif, Profesional, Kompetitif dan Berwawasan Global.
3. Mengembangkan Sistem Manajemen Kinerja Instansi Pemerintah yang Transparan dan Akuntabel.
4. Menciptakan Sistem Pengawasan yang Profesional, Independen dan Berintegritas.

5. Mewujudkan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel dan Melayani.
6. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Reformasi Birokrasi.

3.3.4 Telaah Renstra Provinsi Jawa Tengah

Dalam melakukan telaahan terhadap Renstra Provinsi Jawa Tengah yang berhubungan dengan Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta mengacu pada:

1. Badan Pendapatan Daerah

Isu-isu strategis yang dihadapi oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) adalah:

- a. Tingkat kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor masih rendah;
- b. Pajak rokok (dipengaruhi kebijakan pemerintah dalam pengembangan produksi rokok);
- c. Penetapan besaran target BBNKB, Pajak Rokok dan PBBKB harus dilakukan secara cermat agar tidak menyimpang dari perkembangan variable ekonomi makro dan kebijakan pemerintah;
- d. Sinergitas Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota dalam pengelolaan Pajak Daerah relatif rendah;
- e. Keterbukaan pengelolaan sumber pendapatan retribusi dalam hal perkembangan data belum berjalan, sehingga BPPD belum dapat mengakses data retribusi dalam konsep Undang-Undang Keuangan Negara;
- f. Peningkatan penerimaan dari retribusi sebagai salah satu potensi penerimaan PAD belum mendapat porsi yang cukup;
- g. Masih banyaknya aset yang belum termanfaatkan secara optimal yang mengakibatkan penerimaan pendapatan dari sektor Retribusi Daerah tidak dapat optimal;
- h. Kontribusi PAD terhadap total pendapatan APBD terus menurun (tahun 2013 61,55%; tahun 2017 turun menjadi 52,90%) sehingga kemandirian fiskal menurun.

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Strategi mengembangkan kawasan terbangun kota ke bagian utara wilayah kota sebagaimana dimaksud pada PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2011 – 2031 Pasal 9 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. mengembangkan pusat-pusat pelayanan lingkungan secara merata;
- b. menyediakan fasilitas yang memadai pada tiap pusat pelayanan sesuai skala pelayanannya;
- c. menyerasikan sebaran fungsi kegiatan pusat-pusat pelayanan dengan fungsi dan kapasitas jaringan jalan di daerah utara.
- d. mengarahkan pengembangan fasilitas sosial dan fasilitas umum ke arah utara;
- e. meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi;
- f. mengembangkan kawasan perumahan dengan menerapkan pola pembangunan hunian berimbang; dan
- g. mempertahankan dan meningkatkan luasan penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Untuk Analisa Keterkaitan dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta tidak memiliki kaitan langsung dengan hal tersebut. Dengan demikian kami tidak mencantumkan Analisa Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk Badan Pendapatan Daerah. Namun demikian Badan Pendapatan Daerah berperan dalam hal meregistrasi aset – aset tanah pemerintah yang berada di wilayah Solo Utara sehingga memiliki kepastian hukum, agar kelak tidak menimbulkan konflik dengan masyarakat dalam pengembangan Wilayah Solo Utara tersebut.

3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

Dari penjabaran permasalahan Badan Pendapatan Daerah dapat ditarik kesimpulan bahwa isu – isu strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah sesuai peraturan perundangan yang baru karena rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan objek pajaknya, serta kurangnya penerapan sanksi yang efektif terhadap wajib pajak yang kurang kooperatif;
2. Belum optimalnya update data potensi pajak daerah yang berkelanjutan;
3. Penetapan besaran target pendapatan pajak daerah menyesuaikan dengan kajian potensi dan update data potensi yang berkelanjutan;
4. Peningkatan kuantitas dan kualitas layanan pembayaran pajak daerah dengan Bank Mitra;
5. Belum optimalnya manajemen pengelolaan yaitu terkait dengan kualitas sumber daya manusia, sarana prasarana kantor, sistem teknologi informasi, sistem dan mekanisme kerja, serta motivasi, sikap dan perilaku yang mendukung terwujudnya *good governance*;
6. Belum optimalnya koordinasi antara Perangkat Daerah dalam bentuk pembinaan dan rekonsiliasi data disamping karena kurangnya dukungan jaringan *online*.

Terkait dengan *smart city* yang merupakan penerapan konsep kota cerdas/pintar yang mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mengetahui, memahami, dan mengendalikan berbagai sumber daya di dalam suatu wilayah dengan lebih efektif dan efisien demi memaksimalkan pelayanan publik, memberikan solusi penyelesaian masalah dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan Pedoman Elektronifikasi Layanan Transaksi Pemerintah Dalam Rangka Mendukung *Smart City* dari Bank Indonesia, terdapat 7 cakupan dalam implementasi *smart city* yaitu:

- *Smart Economy*, yaitu layanan berbasis TIK yang mendukung kewirausahaan dan inovasi, meningkatkan produktivitas sektor ekonomi dan keterhubungan antar pelaku ekonomi secara lokal dan global;
- *Smart People*, yaitu layanan berbasis Teknologi Informasi Komputer (TIK) yang mendukung program pendidikan berbasis digital, membentuk komunitas sosial yang saling terhubung dan mendorong penciptaan ide-ide kreatif;
- *Smart Mobility*, yaitu layanan berbasis TIK yang merancang akses moda transportasi berdasarkan mobilitas prioritas dan non prioritas yang paling optimal;
- *Smart Living*, yaitu layanan berbasis TIK yang menciptakan kehidupan masyarakat yang sehat, aman dan bahagia serta mendukung perkembangan seni dan budaya;
- *Smart Government*, yaitu layanan berbasis TIK yang mendukung pengambilan kebijakan publik berdasarkan permintaan dan alokasi sumber daya yang tersedia, transparansi dan ketersediaan data publik yang dapat diakses secara luas serta penyediaan layanan berbasis elektronika;
- *Smart Environment*, yaitu layanan berbasis TIK yang mendukung penciptaan bangunan ramah lingkungan, penggunaan energy yang terbarukan dan perencanaan tata ruang kota yang ramah lingkungan; dan
- *Smart Payment*, yaitu system pembayaran berbasis elektronik (*non* tunai) dari pemerintah kepada masyarakat dan sebaliknya.

Untuk mendukung *smart city* tersebut Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta telah melaksanakan beberapa hal antara lain sebagai berikut :

1. Sistem Pajak *Online*;
2. Implementasi transaksi pembayaran pajak daerah secara *Non* Tunai;
3. Pengelolaan basis data wajib pajak daerah;
4. Pemasangan alat monitor transaksi wajib pajak daerah;
5. Pemetaan Potensi Pajak Daerah.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta dalam kurun waktu tahun 2021-2026 adalah Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah.

4.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya dari pencapaian *outcome* program Perangkat Daerah. Sasaran yang ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan terwujudnya Birokrasi Yang Responsif, Adaptif, Gesit dan Kolaboratif adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
2. Meningkatnya kualitas dan efektivitas perencanaan dan pencapaian kinerja OPD agar efektif dan efisien; dan
3. Terwujudnya Implementasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Pembangunan yang berkualitas.

Keterkaitan antara tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel 4.1 sebagaimana berikut ini:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Badan Pendapatan Daerah
Kota Surakarta
Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						
			Tahun 2021*	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Target Akhir Renstra
Terwujudnya Birokrasi Yang Responsif, Adaptif, Gesit dan Kolaboratif (sesuai dengan IKU)		Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	28	30	32	34	36	38	40
	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Kenaikan Penerimaan PAD	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1
	Meningkatkan Kualitas dan Keefektivitasan Perencanaan dan Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Agar Efektif dan Efisien	Nilai PMPRB	34.56	35.15	35.15	35.15	35.15	35.15	35.15
		Nilai SAKIP	A	A	A	A	A	A	A
		Nilai SKM	90,65	91	92	93	94	95	95
		Nilai SPIP	2,9	3,1	3,2	3,3	3,4	3,4	3,4

*) Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surakarta Tahun 2021

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. STRATEGI

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Berdasarkan analisis SWOT, *Strengths* (Kekuatan), *Weaknesses* (Kelemahan), *Opportunities* (Peluang), *Threats* (Tantangan). Berbagai kebijakan di tiap-tiap strategi diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan. Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Badan Pendapatan Daerah yaitu:

- a. Meningkatkan pendapatan asli daerah
 - 1.1. Intensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah.
 - 1.2. Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah.
- b. Meningkatnya kualitas dan keefektivitasan perencanaan dan pencapaian kinerja perangkat daerah agar efektif dan efisien
 - 2.1 Pelayanan Prima
 - 2.2 Peningkatan Kapasitas SDM

4.2. KEBIJAKAN

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang diambil Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan Intensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah, antara lain:
 - a) Optimalisasi potensi pendapatan pajak daerah serta optimalisasi penerimaan piutang melalui pemutakhiran dan validasi data pajak daerah;
 - b) Penyederhanaan prosedur dan digitalisasi sistem perpajakan daerah;
 - c) Penyesuaian landasan hukum serta penegakan peraturan pajak daerah;

- d) Optimalisasi pemungutan pendapatan dengan digitalisasi transaksi pembayaran pajak daerah;
 - e) Mendorong digitalisasi transaksi pembayaran retribusi daerah;
 - f) Mengkoordinasikan penyesuaian landasan hukum serta penegakan peraturan retribusi daerah;
 - g) Sosialisasi dan penyuluhan yang memadai kepada masyarakat mengenai ketentuan pajak daerah baik melalui media cetak dan elektronik;
 - h) Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah;
 - i) Peningkatan koordinasi dan kerja sama antar unit satuan kerja terkait;
 - j) Peningkatan kualitas aparatur perpajakan daerah;
 - k) Peningkatan kualitas pelayanan kepada wajib pajak;
 - l) Pemberian *reward* kepada Wajib Pajak yang taat dan patuh melaksanakan kewajiban perpajakan daerah.
2. Kebijakan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah, antara lain:
- a) Updating data basis pajak daerah serta optimalisasi pemanfaatan data perpajakan daerah;
 - b) Kajian potensi pajak daerah;
 - c) Pendataan potensi terhadap objek pajak baru;
 - d) Mengkoordinasikan pendataan potensi objek retribusi daerah.
3. Kebijakan Pelayanan Prima, antara lain:
- a) Survei kepuasan masyarakat secara berkala (per triwulan);
 - b) Pelatihan dan bimbingan teknis secara berkala;
 - c) Dukungan sarana dan prasarana yang memadai.
4. Kebijakan Peningkatan Kapasitas SDM
- a) Pelatihan dan Bimbingan Teknis Kapasitas SDM secara berkala;
 - b) Penilaian kinerja SDM.

Tabel 5.1
Strategi dan Kebijakan

**Visi : Mewujudkan Surakarta Sebagai Kota Budaya Yang Modern,
Tangguh, Gesit, Kreatif, Dan Sejahtera**

**Misi : Mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik
yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong
royong dan kebhinekaan**

Tujuan		Sasaran		Strategi		Kebijakan	
1	Terwujudnya Birokrasi Yang Responsif, Adaptif, Gesit dan Kolaboratif (Sesuai dengan IKU)						
		1	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	1.1.1	Intensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah	1.1.1.1	Penyederhanaan prosedur dan digitalisasi sistem perpajakan daerah
						1.1.1.2	Penyesuaian landasan hukum serta penegakan peraturan pajak daerah
						1.1.1.3	Mengkoordinasikan penyesuaian landasan hukum serta penegakan peraturan retribusi daerah
						1.1.1.4	Sosialisasi dan pemberian penyuluhan yang memadai kepada masyarakat mengenai ketentuan pajak daerah baik melalui media cetak dan elektronik
						1.1.1.5	Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah
						1.1.1.6	Peningkatan koordinasi dan kerja sama antar unit satuan kerja terkait
						1.1.1.7	Peningkatan kualitas aparatur perpajakan daerah
						1.1.1.8	Melaksanakan upaya jemput bola ke wajib pajak.

Tujuan		Sasaran		Strategi		Kebijakan	
						1.1.1.9	Pembagian hadiah PBB bagi Wajib Pajak yang bayar tepat waktu
				1.1.2	Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah	1.1.2.1	Updating data basis pajak daerah serta optimalisasi pemanfaatan data perpajakan daerah
						1.1.2.2	Kajian potensi pajak daerah
						1.1.2.3	Optimalisasi pemungutan pendapatan dengan digitalisasi pembayaran pajak daerah
		2	Meningkatnya Kualitas Implementasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Pembangunan	2.1.1	Pelayanan Prima	2.1.1.1	Survey Kepuasan secara berkala (per triwulan)
						2.1.1.2	Pelatihan dan Bimbingan Teknis secara berkala
				2.1.2	Peningkatan Kapasitas SDM	2.1.2.1	Pelatihan dan Bimbingan Teknis Kapasitas SDM secara berkala
						2.1.2.2	Penilaian Kinerja SDM

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam rangka pelaksanaan operasional dinas selama kurun waktu 2021 – 2026, maka perlu disusun rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, pendanaan indikatif dan indikator kinerja. Secara umum Rencana Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta adalah sebagai berikut :

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Permendagri 90/2019	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (output)	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program) dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														
									Tahun 2019	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra	
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targ et	Rp	Target	Rp	Target
Terwujudnya Birikrasi Yang Responsif, Adaptif, Gesit dan Kolaboratif	Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah						%	28	28	4.895.000.000	30	11.600.000.000	32	11.600.000.000	34	13.500.000.000	36	13.500.000.000	38	15.000.000.000	40	74.930.000.000	
		Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Kenaikan Penerimaan PAD	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Kenaikan Pendapatan Pajak Daerah		%	6,1	6,1	4.895.000.000	6,1	11.600.000.000	6,1	11.600.000.000	6,1	13.500.000.000	6,1	13.500.000.000	6,1	15.000.000.000	6,1	74.930.000.000	
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Penghitungan Potensi Sumber Pendapatan Daerah yang baru		Kajian	9	13.230.000.000	9	11.100.000.000	9	11.100.000.000	9	12.750.000.000	9	12.750.000.000	9	14.000.000.000	9	74.930.000.000		
					Capaian Realisasi Pendapatan Pajak Daerah		%	100			100		100		100		100		100		100		
					Persentase Penurunan Piutang Pajak Daerah		%	10			10		10		10		10		10		10		
				5.02.04.2.01.01 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Tersusunnya Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah		%	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	200.000.000	100	800.000.000		
				5.02.04.2.01.02 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Tersusunnya Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Capaian Output dan Aktifitas Kegiatan	%	100	100	1.850.000.000	100	2.600.000.000	100	2.600.000.000	100	3.000.000.000	100	3.000.000.000	100	3.500.000.000	100	16.550.000.000	
				5.02.04.2.01.03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Capaian Output dan Aktifitas Kegiatan	%	100	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	200.000.000	100	800.000.000	
				5.02.04.2.01.04 Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Terlaksananya Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Capaian Output dan Aktifitas Kegiatan	%	100	100	860.000.000	100	860.000.000	100	860.000.000	100	860.000.000	100	860.000.000	100	860.000.000	100	4.300.000.000	
				5.02.04.2.01.05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Terlaksananya Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Capaian Output dan Aktifitas Kegiatan	%	100	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	200.000.000	100	800.000.000	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Permendagri 90/2019	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (output)	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program) dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														
									Tahun 2019	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra	
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targ et	Rp	Target	Rp	Target
				5.02.04.2.01.06 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Capaian Outputdan Aktifitas Kegiatan	%	100	100	810.000.000	100	3.200.000.000	100	3.200.000.000	100	3.500.000.000	100	3.500.000.000	100	3.500.000.000	100	17.710.000.000	
				5.02.04.2.01.07 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Tersusunnya Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Capaian Outputdan Aktifitas Kegiatan	%		100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	200.000.000	100	800.000.000	
				5.02.04.2.01.08 Penetapan Wajib Pajak Daerah	Terlaksananya Penetapan Wajib Pajak Daerah	Capaian Outputdan Aktifitas Kegiatan	%		100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	200.000.000	100	800.000.000	
				5.02.04.2.01.09 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Terlaksananya Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Capaian Outputdan Aktifitas Kegiatan	%		100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	200.000.000	100	800.000.000	
				5.02.04.2.01.10 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Capaian Outputdan Aktifitas Kegiatan	%		100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	200.000.000	100	800.000.000	
				5.02.04.2.01.11 Penagihan Pajak Daerah	Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Capaian Outputdan Aktifitas Kegiatan	%		100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	200.000.000	100	800.000.000	
				5.02.04.2.01.12 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Terlaksananya Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Capaian Outputdan Aktifitas Kegiatan	%		100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	200.000.000	100	800.000.000	
				5.02.04.2.01.13 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Terlaksananya Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Capaian Outputdan Aktifitas Kegiatan	%	100	100	375.000.000	100	3.600.000.000	100	3.600.000.000	100	4.000.000.000	100	4.000.000.000	100	4.000.000.000	100	19.575.000.000	
				5.02.04.2.01.14 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah	Capaian Outputdan Aktifitas Kegiatan	%		100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	200.000.000	100	800.000.000	
				5.02.04.2.01.15 Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah	Capaian Outputdan Aktifitas Kegiatan	%		100	0	100	0	100	100.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	200.000.000	100	600.000.000	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Permendagri 90/2019	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (output)	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program) dan Sumber Referensi		Satuan	Kondisi Awal Tahun 2019	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
										Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		Meningkatnya Kualitas Implementasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Pembangunan	Nilai PMPRB		Nilai PMPRB			Nilai	B	A	21.149.461.061	A	18.695.050.761	A	18.695.050.761	A	18.695.050.761	A	18.695.050.761	A	18.695.050.761	A	18.695.050.761
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH	Nilai SAKIP			Nilai	B	A	21.149.461.061	A	18.695.050.761	A	18.695.050.761	A	18.695.050.761	A	18.695.050.761	A	18.695.050.761	A	18.695.050.761
					Nilai SKM			Nilai	90,65	90,65		91		92		93		94		95		95	
					Nilai SPIP			Nilai	2,9	2,9		3,1		3,2		3,3		3,4		3,4		3,4	
				01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi			%	100	100	312.749.410	100	195.000.000	100	195.000.000	100	195.000.000	100	195.000.000	100	195.000.000	100	195.000.000
				01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			%	100	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000
				01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			%	100	100	242.749.410	100	125.000.000	100	125.000.000	100	125.000.000	100	125.000.000	100	125.000.000	100	125.000.000
				01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			%	100	100	40.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000
				01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							12.975.327.261		12.975.327.261		12.975.327.261		12.975.327.261		12.975.327.261		12.975.327.261		12.975.327.261
				01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			%	100	100	12.887.827.261	100	12.887.827.261	100	12.887.827.261	100	12.887.827.261	100	12.887.827.261	100	12.887.827.261	100	12.887.827.261
				01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			%	100	100	87.500.000	100	87.500.000	100	87.500.000	100	87.500.000	100	87.500.000	100	87.500.000	100	87.500.000
				01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							297.440.590		246.250.000		246.250.000		246.250.000		246.250.000		246.250.000		246.250.000

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Permendagri 90/2019	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (output)	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program) dan Sumber Referensi		Satuan	Kondisi Awal Tahun 2019	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
										Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			%	100	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000
				01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			%	100	100	46.250.000	100	46.250.000	100	46.250.000	100	46.250.000	100	46.250.000	100	46.250.000	100	46.250.000
				01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			%	100	100	151.190.590	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000
				01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah							1.422.574.250		972.000.000		972.000.000		972.000.000		972.000.000		972.000.000		972.000.000
				01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			%	100	100	17.000.000	100	17.000.000	100	17.000.000	100	17.000.000	100	17.000.000	100	17.000.000	100	17.000.000
				01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			%	100	100	599.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000
				01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor			%	100	100	115.000.000	100	115.000.000	100	115.000.000	100	115.000.000	100	115.000.000	100	115.000.000	100	115.000.000
				01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			%	100	100	401.574.250	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000
				01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			%	100	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000
				01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			%	100	100	40.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000
				01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							1.806.320.050		397.500.000		397.500.000		397.500.000		397.500.000		397.500.000		397.500.000
				01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Terlaksananya Pengadaan Mebel			%	100	100	37.500.000	100	37.500.000	100	37.500.000	100	37.500.000	100	37.500.000	100	37.500.000	100	37.500.000

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Permendagri 90/2019	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (output)	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program) dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2019	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
									Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		%	100	100	1.658.820.050	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000
				01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		%	100	100	110.000.000	100	110.000.000	100	110.000.000	100	110.000.000	100	110.000.000	100	110.000.000	100	110.000.000
				01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						3.670.844.500		3.244.768.500		3.244.768.500		3.244.768.500		3.244.768.500		3.244.768.500		3.244.768.500
				01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat		%	100	100	25.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000
				01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		%	100	100	381.768.500	100	381.768.500	100	381.768.500	100	381.768.500	100	381.768.500	100	381.768.500	100	381.768.500
				01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		%	100	100	88.000.000	100	88.000.000	100	88.000.000	100	88.000.000	100	88.000.000	100	88.000.000	100	88.000.000
				01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		%	100	100	3.176.076.000	100	2.750.000.000	100	2.750.000.000	100	2.750.000.000	100	2.750.000.000	100	2.750.000.000	100	2.750.000.000
				01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						564.205.000		564.205.000		564.205.000		564.205.000		564.205.000		564.205.000		564.205.000
				01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		%	100	100	350.705.000	100	350.705.000	100	350.705.000	100	350.705.000	100	350.705.000	100	350.705.000	100	350.705.000
				01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel		%	100	100	3.500.000	100	3.500.000	100	3.500.000	100	3.500.000	100	3.500.000	100	3.500.000	100	3.500.000
				01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		%	100	100	120.000.000	100	120.000.000	100	120.000.000	100	120.000.000	100	120.000.000	100	120.000.000	100	120.000.000

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Permendagri 90/2019	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (output)	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program) dan Sumber Referensi		Satuan	Kondisi Awal Tahun 2019	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
										Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			%	100	100	90.000.000	100	90.000.000	100	90.000.000	100	90.000.000	100	90.000.000	100	90.000.000	100	90.000.000
				01.2.13 Penataan Organisasi							100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000
				01.2.13.04 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana			%	100	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Surakarta. Target indikator kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta. Indikator Kinerja penyelenggaraan urusan ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 sebagai berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Tahun 2021 -2026

Unsur Keuangan										
No.	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Kondisi Tahun 2020	Kondisi Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Kondisi Akhir
130	Presentase Kenaikan PAD	%	-3,96	7	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1
131	Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	%	n/a	28	30	32	34	36	38	40
132	Rasio PAD	%	1	1	1	1	1	1	1	1
133	Deviasi realisasi PAD terhadap PAD total dalam APBD	%	-21,57	-15	-15	-14	-13	-12	-11	-10

NO	Indikator	Formula Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun						Target Akhir RPJMD
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Persentase kenaikan PAD	$\frac{\text{Realisasi Tahun Berjalan} - \text{Realisasi Tahun Sebelumnya}}{\text{Realisasi Tahun Sebelumnya}} \times 100\%$	%	3,94	4,7	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1

BAB VIII PENUTUP

8.1 Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Tahun 2021 – 2026 adalah selama lima tahun dengan tetap berpedoman pada RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021 – 2026.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Tahun 2021–2026 yang perlu diatur sebagai berikut:

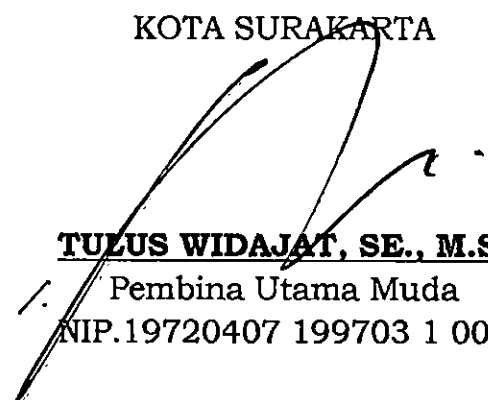
1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Badan Pendapatan Daerah agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Badan Pendapatan Daerah dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2021 hingga tahun 2026. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Surakarta, 16 Juni 2022

Disusun Oleh :

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA SURAKARTA



TULUS WIDAJAT, SE., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP.19720407 199703 1 005